

ABSTRAK

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan kendala dan solusi hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, akan tetapi dalam praktek di sidang pengadilan penerapan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas seperti yang ditentukan undang-undang, namun dari hal-hal lain yang terungkap di persidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kendalanya yaitu Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga dapat menghambat jalannya proses pembuktian di persidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lain. Adanya perbedaan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur pada Pasal 188 (2) KUHAP dengan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara. Solusi adalah : Dalam menemukan alat bukti petunjuk oleh hakim tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena bila hanya terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, maka hakim tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk memutus perkara. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assesor (tergantung) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan dilihat persesuaiannya dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim hanya dapat menerapkan alat bukti petunjuk dari apa yang dilihat dan didengar yang kemudian dilihat persesuaiannya untuk memutus perkara sehingga menghindari anggapan bahwa hakim menggunakan pendapatnya sendiri.

Kata Kunci: Penerapan, Alat Bukti, Hakim, Tindak Pidana, Pembunuhan

ABSTRACT

In the evidentiary process, if the evidence that has been presented is insufficient to prove the defendant is guilty or not, the judge can use his independence to conduct an assessment of the strength of the evidence with a guideline in certain circumstances. In using evidence evidence the judge must behave wisely and wisely, after going through a careful and thorough examination based on his conscience. The formulation of the problem proposed is the application of evidence evidence by the judge in imposing a criminal decision on the crime of murder and the obstacles and solutions of the judge in applying evidence evidence in imposing a crime against the crime of murder.

This research is a sociological juridical legal research. Analysis of the data used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with Judges of the Pemalang District Court. And secondary data obtained from library research.

Based on the results of this study that the application of evidence evidence by the judge is based on Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code that is evidence evidence can only be obtained from witness statements, letters and statements of the defendant, but in practice in court hearings the application of evidence evidence is not only limited as determined by law, but from other matters that were revealed at the trial, among others were expert statements, crime scene (crime scene) and evidence to add to the judge's confidence in passing the verdict. The obstacle is that the application of evidence evidence by the judge is limited to Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code only, so that it can hamper the process of proof at the trial and make it difficult for the judge to obtain material truth. The evidence evidence can not stand alone like other evidence and the strength of evidence that is assesoir (complementary) so the use of evidence evidence must be supported by other evidence. There is a difference in the evidence evidence as stipulated in Article 188 (2) of the Criminal Procedure Code with the opinion of the judge in deciding a case. The solution is: In finding evidence evidence by the judge is not only limited to Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code because if it is only limited to the evidence specified by the law, the judge can not get a match of the legal facts revealed at the trial to decide the case. The evidence evidence should not be assessors (dependent) from other evidence but indeed the use of evidence evidence after hearing and seeing then concludes and views the suitability of evidence evidence witnesses, letters and statements of the defendant to then use evidence evidence if the instrument other evidence does not strengthen the judge's conviction in ruling a decision. The judge can only apply evidence evidence of what is seen and heard which is then seen to be suitable for adjudication of the case so as to avoid the presumption that the judge uses his own opinion

Keywords: Application, Evidence, Judge, Crime, Murder

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG”**. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak R. Sugiharto, SH.,MH, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum, Wali Dosen saya yang telah mengarahkan saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh dosen dan staf di fakultas Hukum UNISSULA
6. Hakim Rintis Candra, Hakim ketua PN Pemalang yang telah memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
7. Hakim Silvera Sinthia dewi, Hakim Anggota PN Pemalang yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan melaksanakan wawancara.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penyusun tergolong sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara.
9. Untuk sahabat-sahabatku Cintia, Hapsari, Eski, Selma, Zulfa, Yunan, Debit, Deny, Bajel, Tolpeng, Ewang, Ridho, Farez, Nanda yang selalu memberikan motivasi dan menghibur saya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 30 September 2019

Penyusun

Purwo Wicaksono Adi
NIM. 30301509226